



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

JL. KUSUMA BANGSA NO.33 TARAKAN,
KALIMANTAN UTARA 77121

TELP/FAX:

TELP/WHATSAPP: TELP: (0551) 3805684

WHATSAPP: 08112743737

EMAIL PENGADUAN:

PENGADUAN.KALTARA@OMBUDSMAN.GO.ID



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas nikmat kesehatan dan nikmat waktu yang diberikan, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja ini disusun guna menginformasikan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan Januari-Desember 2025, oleh Kantor Ombudsman RI Kalimantan Utara, sehingga bagi para pembaca Laporan Kinerja ini mendapatkan informasi mengenai kegiatan yang dimaksud. Pada Laporan Kinerja ini tidak banyak yang dapat diinformasikan, dikarenakan kegiatan yang minim sebagai imbas efisiensi. Namun adanya efisiensi tersebut tidak membatasi Ombudsman RI Kaltara dalam menangani, menyelesaikan laporan masyarakat dan melakukan agenda pencegahan maladministrasi.

Selanjutnya, Kami menyampaikan terimakasih kepada segenap pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, diantaranya kepada Keasistenan Pencegahan, Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL), Keasistenan Pemeriksaan serta kesekretariatan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara.

Laporan Kinerja yang disusun ini, tentu saja memiliki kekurangan, oleh karena itu Kami berharap agar kekurangan laporan ini dapat dimaklumi dan diberikan saran, agar lebih baik kedepannya.

Tarakan, 2 Maret 202
Kepala Perwakilan,

#

Maria Ulfah

RINGKASAN EKSEKUTIF

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Utara adalah perpanjangan tangan Ombudsman RI di tingkat provinsi yang memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Tugas pokok meliputi penerimaan laporan masyarakat, pemeriksaan laporan, dan pencegahan maladministrasi melalui koordinasi, kerja sama, dan pembangunan jaringan kerja dengan berbagai instansi penyelenggara pelayanan publik.

B. Kondisi Perwakilan Tahun 2025

Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2025 didukung oleh 22 personel yang terdiri dari 1 Kepala Perwakilan, 3 Kepala Keasistenan, 10 Asisten, 2 ASN dan 6 tenaga pendukung. Kantor berlokasi di Jl. Kusuma Bangsa No. 33, Pamusian, Tarakan, melayani 5 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara.

Tahun 2025 ditandai dengan tantangan kebijakan pemblokiran anggaran yang berdampak pada pelaksanaan program di triwulan awal. Namun dengan strategi adaptif dan optimalisasi sumber daya, seluruh target kinerja berhasil dicapai bahkan terlampaui.

C. Ringkasan Capaian Kinerja

Capaian kinerja Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara tahun 2025:

1. Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat: 84 laporan diselesaikan termasuk backlock sebanyak 30 dari target 84 laporan (termasuk 8 RCO, 1 laporan dilimpahkan ke Kantor Pusat serta 1 Laporan masih berproses di Keasistenan Resolusi dan Monitoring) (100%)
2. Focal Point Pengawasan: 1 lembaga di realisasikan 10 Lembaga(1000%)
3. IAPS (Investigasi Atas Prakarsa Sendiri): 1 laporan diselesaikan dari target 1 laporan (100%)
4. Saran Perbaikan Kebijakan: 1 kajian diselesaikan 2 saran kebijakan (200%)
5. Kelompok Masyarakat Peduli: 1 kelompok dibentuk dan aktif (100%)
6. Penilaian Opini: 3 Pemerintah Daerah dinilai (100%)
7. Layanan Operasional Kantor: Terlaksana dengan realisasi 95,97%
8. Pengadaan Fasilitas: 1 paket terlaksana (100%)

Total Akses Masyarakat: 515 akses sepanjang tahun 2025, terdiri dari 74 laporan masyarakat, 394 konsultasi, 30 tembusan, 8 respon cepat, dan 1 IAPS.

Realisasi Anggaran: Rp 431.397.105 dari pagu Rp 458.284.195 (94%)

D. Tindak Lanjut

1. Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan

2. Intensifikasi sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
3. Perluasan jangkauan pelayanan ke seluruh kabupaten/kota
4. Penguatan koordinasi dengan instansi penyelenggara pelayanan publik

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. <i>Latar Belakang</i>	1
1.2. Fungsi Tugas dan Wewenang.....	2
1.3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	3
BAB II RENCANA KINERJA	10
2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2025	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	17
3.2 Analisis Capaian Kinerja	18
3.3 Realisasi Anggaran	24
BAB IV PENUTUP	26
LAMPIRAN	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga Ombudsman di Indonesia terbentuk di era reformasi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pada 10 Maret 2000 melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pembentukan Komisi Ombudsman Nasional. Komisi Ombudsman Nasional dibentuk untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan negara serta menjamin perlindungan hak masyarakat. Menilik amanat dan harapan Keputusan Presiden tersebut, peran Ombudsman adalah membuat para penyelenggara negara/pemerintah menjadi terbuka, bertanggungjawab, dan berkomitmen untuk sungguh-sungguh mewujudkan pelayanannya terhadap kepentingan rakyat. Selain itu, Ombudsman berperan memberikan dan mendukung perlindungan dan kepastian hukum bagi rakyat.

Peran Ombudsman hari ini telah jauh berkembang dari era pertama kali dibentuk. Berdasarkan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 16 Desember 2020, Ombudsman tidak hanya sekedar berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediator dalam memajukan dan melindungi Hak Asasi Manusia, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan supremasi hukum. Ombudsman diharapkan mampu beroperasi sebagaimana seharusnya dan selaras dengan instrumen internasional, memperkuat independensi dan otonominya. Ombudsman diharapkan dapat beraliansi dengan Lembaga HAM nasional maupun global agar peran perlindungan HAM berjalan maksimal. Hal lain yang tidak kalah penting adalah keikutsertaan dengan International Ombudsman Institute (IOI) serta asosiasi Ombudsman regional lainnya dengan tujuan untuk bertukar pengalaman, pembelajaran, dan praktik terbaik.

Pengawasan terhadap maladministrasi yang dilakukan oleh Ombudsman memiliki peran penting dalam mencegah praktik korupsi di sektor pelayanan publik karena perilaku maladministrasi sejatinya adalah pintu masuk terjadinya korupsi. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia mengamanatkan salah satu tujuan dibentuknya Ombudsman adalah “membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.” Selanjutnya, fungsi pencegahan maladministrasi dapat menjadi landasan pencegahan sistemik melalui deteksi dini penyimpangan prosedural yang potensial menjadi ruang korupsi. Dengan demikian, peran Ombudsman selaras dengan agenda pembangunan nasional dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Perlindungan hak-hak masyarakat juga dilakukan di Indonesia melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pengawasan internal dan

pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal menjadi tugas masyarakat, Ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Tuntutan pelayanan publik yang cepat, efektif, efisien, responsif, berbiaya murah, berkeadilan, dan berkualitas menjadikan posisi pengawas eksternal yang independent semakin strategis dalam mengawal proses pembangunan. Peran besar Ombudsman yang diharapkan negara melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

1.2. Fungsi Tugas dan Wewenang

Ombudsman RI merupakan lembaga negara yang mempunyai fungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik dimaksud yang dananya bersumber dari APBN atau APBD. Biasanya diselenggarakan oleh pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Dalam menjalankan fungsinya, Ombudsman RI memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Tugas Ombudsman RI dalam Pasal 7, yaitu:

- Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
- Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman RI;
- Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara, Lembaga pemerintahan, serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
- Membangun jaringan kerja;
- Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Serta wewenang Ombudsman RI dalam Pasal 8, yaitu:

- Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;

- Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan;
- Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan laporan dari instansi Terlapor;
- Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan laporan;
- Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
- Membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
- Mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
- Menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
- Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.

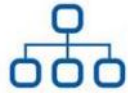
Meskipun diberi kewenangan namun Ombudsman RI dilarang mencampuri keputusan hakim dalam memberikan putusan. Di samping itu, Ombudsman RI tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan.

1.3. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

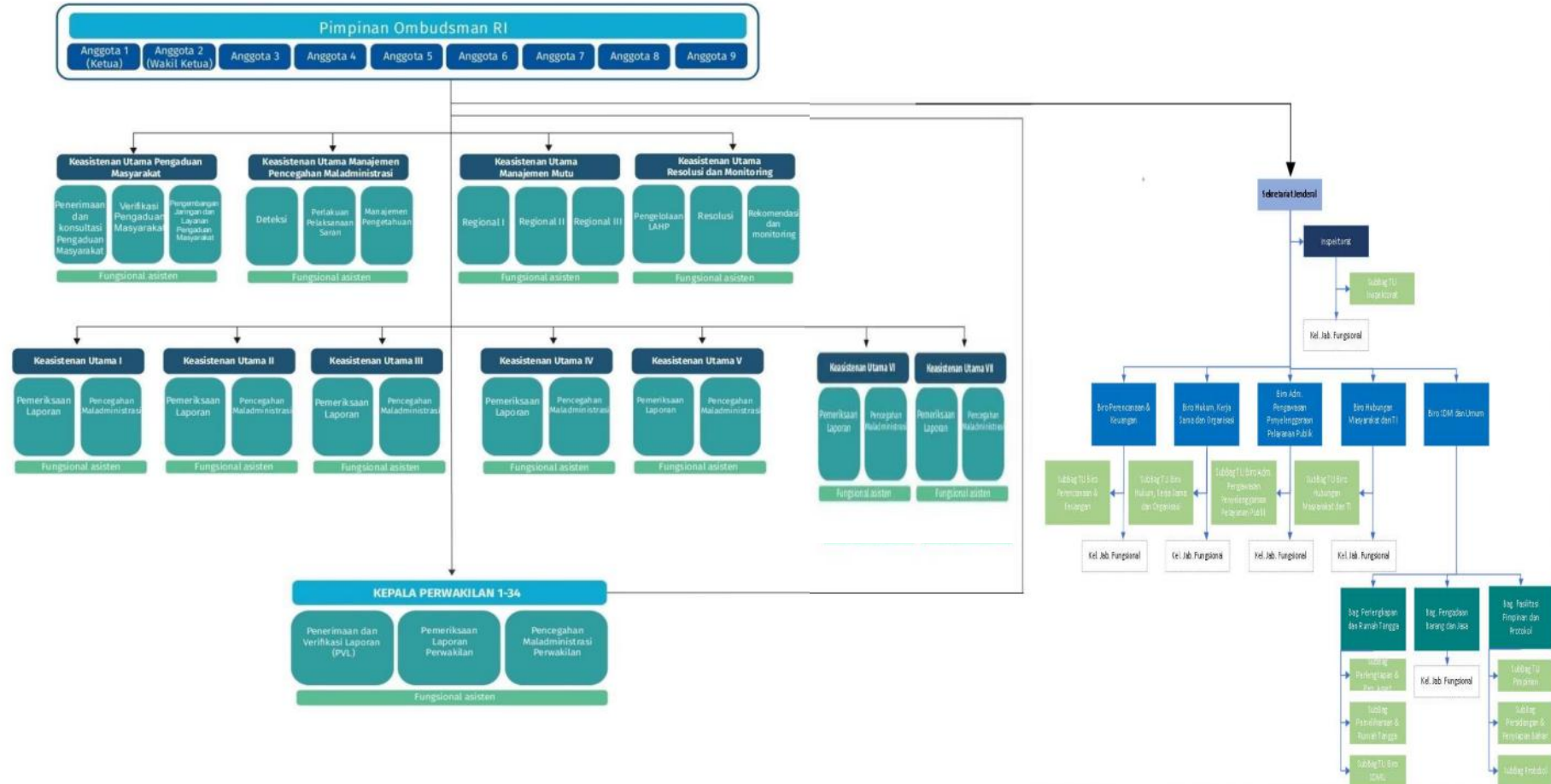
Struktur organisasi Ombudsman RI secara umum diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 ditentukan sebagai berikut:

- Ombudsman terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota.
- Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Ombudsman dibantu oleh Asisten yang diangkat dan diberhentikan Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas dan tanggung jawab Asisten Ombudsman diatur dengan Peraturan Ombudsman.
- Ombudsman dibantu oleh sebuah Sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris Jenderal yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Sekretariat Jenderal diatur dengan Peraturan Presiden.

Mengacu pada ketentuan tersebut bahwa dasar hukum susunan organisasi Asisten dan Sekretariat Jenderal berbeda. Struktur organisasi Asisten ditetapkan dengan Peraturan Ombudsman sedangkan susunan organisasi Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Susunan organisasi Asisten dan Sekretariat Jenderal sangat dinamis dan fleksibel sehingga dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan kondisi terkini.



Struktur Organisasi Ombudsman Republik Indonesia



Struktur organisasi Asisten saat ini diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia. Pembentukan Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2017. Tindak lanjut Peraturan Presiden tersebut yang berlaku saat ini adalah Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. Keasistenan pada Ombudsman RI terbagi dalam Keasistenan Ombudsman (Pusat) dan **Keasistenan Perwakilan**.

Keasistenan Ombudsman adalah unit kerja Asisten di lingkungan Ombudsman RI yang melaksanakan tugas dan fungsi pokok Ombudsman RI di bidang penyelesaian laporan dan/atau bidang pencegahan maladministrasi atau bidang pengawasan. Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia terdiri atas:

- a. Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat
Mempunyai tugas perumusan kebijakan, melakukan koordinasi penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penerimaan dan Konsultasi permasalahan layanan publik, verifikasi laporan serta pengembangan layanan dan jaringan.
- b. Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi
Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang deteksi, perlakuan pelaksanaan saran dan manajemen pengetahuan layanan publik dalam rangka pencegahan maladministrasi.
- c. Keasistenan Utama Manajemen Mutu
Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan penyelesaian laporan dan pencegahan maladministrasi.
- d. Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring
Mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP), Resolusi serta Rekomendasi dan monitoring.
- e. Keasistenan Utama I
Mempunyai tugas merumuskan kebijakan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang

- pemeriksaan laporan dan pencegahan maladministrasi pada penyelenggara layanan publik yang menjadi lingkup sektor Keasistenan Utama I.
- f. Keasistenan Utama II
Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan laporan dan pencegahan maladministrasi pada penyelenggara layanan publik yang menjadi lingkup sektor Keasistenan Utama II.
 - g. Keasistenan Utama III
Mempunyai tugas merumuskan kebijakan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan laporan dan pencegahan maladministrasi pada penyelenggara layanan publik yang menjadi lingkup sektor Keasistenan Utama III.
 - h. Keasistenan Utama IV
Mempunyai tugas merumuskan kebijakan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan laporan dan pencegahan maladministrasi pada penyelenggara layanan publik yang menjadi lingkup sektor Keasistenan Utama IV.
 - i. Keasistenan Utama V
Mempunyai tugas merumuskan kebijakan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan laporan dan pencegahan maladministrasi pada penyelenggara layanan publik yang menjadi lingkup sektor Keasistenan Utama V.
 - j. Keasistenan Utama VI
Mempunyai tugas merumuskan kebijakan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan laporan dan pencegahan maladministrasi pada penyelenggara layanan publik yang menjadi lingkup sektor Keasistenan Utama VI.
 - k. Keasistenan Utama VII
Mempunyai tugas merumuskan kebijakan melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan laporan dan pencegahan maladministrasi pada penyelenggara layanan publik yang menjadi lingkup sektor Keasistenan Utama VII.

Keasistenan Perwakilan adalah unit kerja Asisten di lingkungan perwakilan Ombudsman yang melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang perwakilan Ombudsman di bidang penyelesaian laporan dan/atau bidang pencegahan maladministrasi atau bidang pengawasan. Susunan organisasi Keasistenan Perwakilan terdiri atas:

- a. Keasistenan Pengaduan Masyarakat

Mempunyai tugas penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi penyelesaian laporan pada tahapan penerimaan, pencatatan dan verifikasi laporan di wilayah kerjanya.

b. Keasistenan Pemeriksaan Laporan

Mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan pemeriksaan laporan pada wilayah kerjanya.

c. Keasistenan Pencegahan Maladministrasi

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melakukan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang deteksi, analisis dan perlakuan pelaksanaan saran dalam rangka pencegahan maladministrasi.

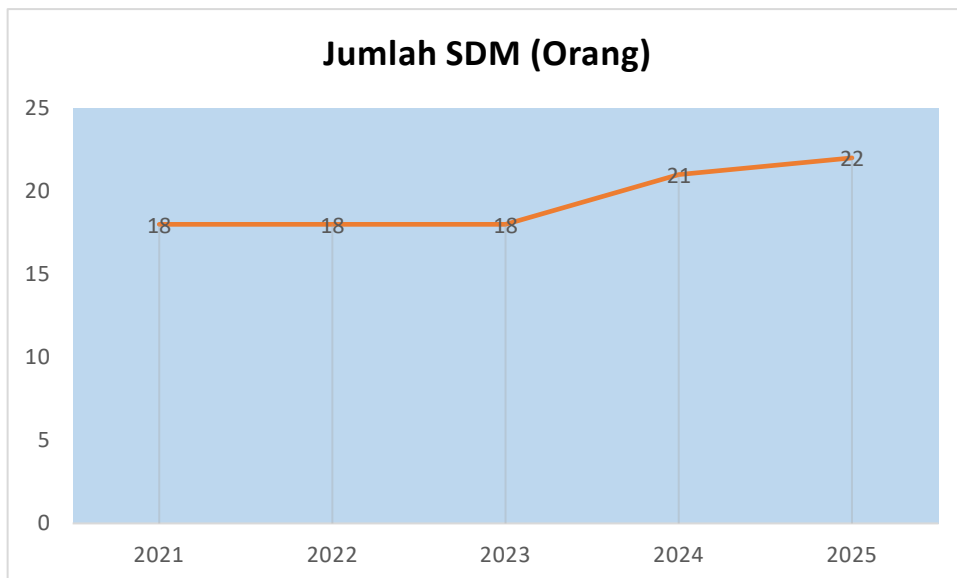
Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang tersebut memerlukan dukungan manajemen Sekretariat Jenderal. Guna meningkatkan dukungan administratif kepada Ombudsman RI, dilakukan restrukturisasi dari 3 unit eselon II menjadi 6 unit eselon II yaitu 5 Biro dan 1 Inspektorat. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman RI Nomor 4 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, susunan organisasi Sekretariat Jenderal Ombudsman sebagai berikut:

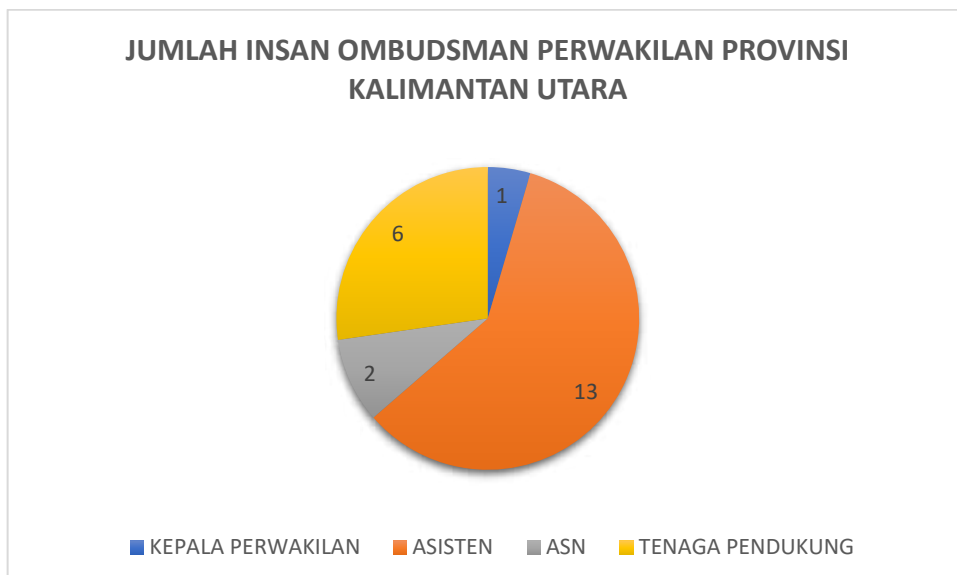
- Biro Perencanaan dan Keuangan
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan pusat, fasilitasi pengelolaan keuangan perwakilan, akuntansi dan pelaporan
- Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi
Mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan hukum, kerja sama, pembinaan dan penataan organisasi, tata laksana, dan fasilitasi reformasi birokrasi.
- Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.
- Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengembangan hubungan masyarakat, pengelolaan teknologi informasi, pengelolaan data informasi, dan layanan perpustakaan.
- Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia, layanan umum, dan fasilitasi pimpinan.
- Inspektorat

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang, Ombudsman RI Perwakilan Prov. Kalimantan Utara didukung sumber daya manusia sejumlah 22 orang, terdiri atas Kepala Perwakilan, Asisten, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan tenaga pendukung. Perkembangan SDM Ombudsman RI Perwakilan Prov. Kalimantan Utara Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik di bawah.



Komposisi sumber daya manusia Ombudsman RI Perwakilan Prov. Kalimantan Utara Tahun 2025 disajikan pada grafik berikut:



BAB II

RENCANA KINERJA

Renstra Ombudsman 2025–2029 ditetapkan melalui Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Dalam Renstra 2025-2029 disebutkan visi Ombudsman RI adalah ***“Menjadi Lembaga Pengawas Pelayanan Publik yang Efektif, Dipercaya, dan Berkeadilan Guna Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas”***, dengan misi:

1. Mewujudkan Pengawasan Pelayanan Publik yang Inklusif dan Partisipatif;
2. Mewujudkan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik terhadap Hasil Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia; dan
3. Mewujudkan Profesionalisme Fungsi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Selanjutnya, dalam Renstra Ombudsman RI juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada tahun 2025 ***“Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik yang Berkeadilan”***. Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan sasaran strategis ***“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Pemahaman dan Partisipasi Pengguna Layanan Publik melalui Penguatan Sistem Pengawasan Pelayanan Publik”*** yang merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh Ombudsman RI pada periode Renstra tahun 2025-2029. Adapun Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, serta target indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Matriks Perencanaan Kinerja Ombudsman RI 2025

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
Tujuan: Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Pelayanan Publik yang Berkeadilan	Indeks Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	3,46
Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Pemahaman dan Partisipasi Pengguna Layanan Publik melalui Penguatan Sistem Pengawasan Pelayanan Publik	Persentase K/L/D yang mendapatkan opini pengawasan pelayanan publik kualitas tertinggi	38,15%
	Persentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	3%

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
Sasaran Program: Terwujudnya Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Efektif	Persentase temuan maladministrasi yang telah diselesaikan serta Tindakan korektif dan rekomendasi yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik	94,73%
	Persentase K/L/D yang meningkat kualitas opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publiknya	N/A
	Persentase kelompok masyarakat peduli maladministrasi yang terlibat aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	85%
	Tingkat kepuasan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman	3,36
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Penyelesaian Laporan/ Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Persentase daerah dengan laporan/pengaduan masyarakat yang meningkat pada lokasi penyelenggaraan akses pengaduan pelayanan publik	90%
	Rata-rata waktu penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat	125 Hari
	Rata-rata waktu Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik	180 Hari
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Persentase saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dilaksanakan	70%
	Tingkat pemahaman kelompok masyarakat terkait pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	60
	Persentase K/L/D yang melaksanakan saran penyempurnaan Opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	N/A

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
	Persentase Asisten Ombudsman yang memanfaatkan data manajemen pengetahuan	10%
Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Konsisten dan Efektif sesuai Standar Mutu	Tingkat validitas mutu atas produk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman	99%
	Rata-rata waktu penyelesaian aduan	46,77 Hari
Sasaran Program: Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat	Nilai Reformasi Birokrasi	84,72
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Perencanaan, Manajemen Keuangan, serta Pemantuan dan Evaluasi yang Berkualitas	Indeks kinerja perencanaan dan keuangan	3,30
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks kinerja administrasi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik	3,46
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Kehumasan, Data dan Sistem, dan Teknologi Informasi yang Berkualitas	Indeks kinerja kehumasan, data dan sistem, dan teknologi informasi	3,02
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Layanan Pengawasan Internal yang Berkualitas	Indeks kinerja pengawasan internal	2,84
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Fasilitasi Layanan Hukum, Kerja Sama, dan Manajemen Organisasi yang Berkualitas	Indeks kinerja hukum, kerja sama, organisasi, dan reformasi birokrasi	3,36
Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Kepegawaian, Ketatausahaan,	Indeks kinerja sumber daya manusia, perlengkapan, dan kerumahtanggaan	3,25

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
Keprotokolan, serta Perlengkapan dan Kerumahtanggaan yang Berkualitas		

Dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 Ombudsman berperan pada pembangunan nasional melalui berbagai upaya pengawasan aktif dan pengawasan pasif. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mendukung Asta Cita dan Program Prioritas Presiden. RPJMN 2025-2029 telah menyebutkan kontribusi Ombudsman dalam Prioritas Nasional 7 “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan” yang diturunkan ke dalam Program Prioritas “Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan”. Program Prioritas ini diturunkan lagi ke dalam Kegiatan Prioritas “Tata kelola pelayanan publik” yang diimplementasikan dalam satu kegiatan prioritas yaitu Persentase K/L/D yang mendapatkan Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik kualitas tertinggi, serta Proyek Prioritas “Penguatan pengawasan eksternal pelayanan publik” yang diimplementasikan dalam 6 (enam) RO Prioritas yaitu: 1) Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Pusat; 2) Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan; 3) Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik; 4) Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik; 5) Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga; dan 6) Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.

Selain itu, dalam kerangka RPJMN 2025-2029 Ombudsman juga berperan dalam mendukung Prioritas Nasional 2, “Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru” yang diturunkan ke dalam Program Prioritas “Diplomasi Asta Cita dan diplomasi ekonomi”. Program Prioritas ini diturunkan lagi ke dalam Kegiatan Prioritas “Proses akses Indonesia ke OECD” dan Proyek Prioritas “Penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan dalam rangka percepatan keanggotaan OECD” yang diimplementasikan dalam 4 (empat) RO Prioritas yaitu: 1) Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Pusat yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik; 2) Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik; 3) Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga; dan 4) Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.

Tabel 2.2 Matriks Prioritas Nasional-Program Prioritas-Kegiatan Prioritas
Proyek Prioritas pada RKP 2025 yang terkait dengan Ombudsman RI

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan Prioritas (KP)	Proyek Prioritas (ProP)
PN 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Diplomasi Asta Cita dan diplomasi ekonomi	Proses akses Indonesia ke OECD	Penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan dalam rangka percepatan keanggotaan OECD
PN 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Transformasi tata kelola pelayanan publik dan pembangunan	Tata kelola pelayanan publik	Penguatan pengawasan eksternal pelayanan publik

2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka Kepala Perwakilan Prov. Kalimantan Utara berjanji akan mewujudkan target kinerja tahun 2025 Ombudsman RI Perwakilan Prov. Kalimantan Utara yang tertuang dalam perjanjian kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran strategis Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif, dengan indikator kinerja:
 - Jumlah *focal point* pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan perwakilan dengan target 1 Lembaga.
 - Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan dengan target 84 Laporan.
 - Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan publik dengan target 1 Laporan.
2. Sasaran strategis Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik, dengan indikator kinerja:
 - Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan dengan target 1 Saran Kebijakan.

- Jumlah kelompok Masyarakat yang terlibat aktif dalam Upaya pencegahan maladministrasi dengan target 1 Kelompok Masyarakat.
 - Jumlah Pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan target 3 Pemerintah Daerah.
3. Sasaran strategis Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat, dengan indikator kinerja:
- Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor dengan target 1 Layanan.
 - Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran dengan target 1Paket.

Dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 458.284.195 yang terbagi dalam dua program yaitu:

- Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan publik sebesar Rp. 247.200.662 dan
- Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 211.083.533.

2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2025

Berikut matriks Perjanjian Kinerja Ombudsman RI Perwakilan Prov. Kalimantan Utara tahun 2025 yang telah ditetapkan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah <i>focal point</i> pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan perwakilan	1 Lembaga
	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	84 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan public	1 Laporan
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan
	Jumlah kelompok Masyarakat yang terlibat aktif dalam Upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat

	Jumlah Pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	3 Pemerintah Daerah
Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan
	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 Paket

Program	Anggaran
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Rp. 247.200.662
Program Dukungan Manajemen	Rp. 211.083.533
Total	Rp. 458.284.195

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja Ombudsman RI tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Ombudsman RI Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Kepala Perwakilan Prov. Kalimantan Utara merupakan kinerja tahun pertama pada periode Renstra Ombudsman RI 2025-2029. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 225 % yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1				
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah <i>focal point</i> pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan perwakilan	1 Lembaga	10 Lembaga	1000%
2	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	84 Laporan	84 Laporan	100%
3	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan penyelenggara pelayanan public	1 Laporan	1 Laporan	100%
Sasaran Strategis 2				
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan	2 Saran Kebijakan	200%
2	Jumlah kelompok Masyarakat yang terlibat aktif dalam Upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	100%

3	Jumlah Pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	3 Pemerintah Daerah	3 Pemerintah Daerah	100%
Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan	1 Layanan	100%
2	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 Paket	1 Paket	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 6 target; dan
- 3) Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 0 target.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif

Capaian indikator-indikator sasaran “Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan	2 Saran Kebijakan	200%
Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	100%
Jumlah Pemerintah Daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	3 Pemerintah Daerah	3 Pemerintah Daerah	100%

- **Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan**

- Pada awal 2025, Perwakilan Ombudsman Kalimantan Utara menetapkan target penyelesaian laporan sebanyak 134. Namun, di akhir tahun, angka ini direvisi menjadi 84 laporan, menyesuaikan dinamika kerja dan realitas di lapangan. Untuk mencapai target ini, setiap unit, termasuk Perwakilan Kalimantan Utara, berkomitmen penuh melalui pendekatan strategis dan kolaboratif. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan Keasistenan Pemeriksaan, tetapi juga Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan, menciptakan sinergi yang holistik dalam menangani pengaduan masyarakat.
- Dua fokus utama dibangun untuk mencapai target: *pertama*, meningkatkan akses pengaduan; *kedua*, mempercepat penyelesaian laporan. Untuk memperluas akses, Ombudsman mengembangkan inovasi di luar kegiatan rutin *Ombudsman On The Spot*. Kolaborasi strategis dengan BPJS Kesehatan Cabang Tarakan melahirkan program “BPJS Kesehatan & Ombudsman Temu Warga”, sebuah upaya *jemput bola* langsung ke masyarakat di 8 kelurahan Kota Tarakan: Selumit, Mamburungan, Kampung Empat, Kampung Enam, Gunung Lingkas, Lingkas Ujung, Kampung 1 SKIP, dan Pamusian. Kegiatan ini menysasar RT-RT yang jauh dari pusat pelayanan, dengan memberikan konsultasi, menerima laporan, serta sosialisasi tentang tugas Ombudsman dan cara menyampaikan pengaduan.
- Sebelum turun ke lapangan, dilakukan sosialisasi kepada para Ketua RT yang difasilitasi pihak kelurahan dan BPJS Kesehatan. Kegiatan dilaksanakan Senin–Kamis, pukul 15.00–17.00, setelah jam layanan kantor. Hasilnya signifikan: 174 konsultasi dan 4 laporan baru berhasil dihimpun, membuktikan efektivitas pendekatan langsung.
- Selain memperluas akses, percepatan penyelesaian laporan menjadi fokus krusial. Sinergi antara Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan dengan Keasistenan Pemeriksaan dilakukan melalui kegiatan *Jaringan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Ombudsman menjalin kemitraan dengan 9 perangkat daerah Kota Tarakan yang menjadi terlapor atau berpotensi terlapor, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Disdukcapil, DPMPTSP, Dishub, Dinas Koperasi UKM, Dinas Perindag, serta Diskominfo.
- Langkah strategis meliputi pengumpulan data dan kontak Sekretaris Perangkat Daerah sebagai narahubung, memperlancar komunikasi. Puncaknya, dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah, yang menyatakan komitmen bersama dalam mendorong koordinasi, efektivitas penyelesaian laporan, pencegahan maladministrasi, serta pengelolaan pengaduan yang responsif dan berkelanjutan.
- **Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi**
 - Pada hari Jum’at, tanggal 4 Juli 2025, bertempat di kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara, dilaksanakan kegiatan pengukuhan anggota Kelompok
 - Masyarakat Peduli Maladministrasi Di Perwakilan (KMPMDP) kepada sejumlah 14 anggota Komunitas Senam Happy Family, dengan tema “Bersama Cegah

Maladministrasi". Kegiatan dimulai dengan senam pagi bersama Insan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara, yang dilakukan di dalam gedung kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara, karena hujan sejak pagi. Kegiatan dilanjutkan dengan materi pengenalan Ombudsman kepada para peserta, yang disampaikan oleh Kepala Keasisten Pencegahan Maladministrasi (Sdr. Syahrudin, S.Sos). Pengukuhan anggota KMPMDP diawali dengan pembacaan pakta integritas dipimpin oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara, diikuti seluruh peserta, yang dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas oleh salah satu perwakilan peserta. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara juga melakukan pengalungan selempang KMPMDP kepada perwakilan peserta, serta dilanjutkan dengan pemberian bingkisan kepada seluruh anggota KMPMDP. Kegiatan pengukuhan ditutup dengan foto bersama anggota.

- Dalam setahun ini, ibu-ibu KMPMDP kami berdayakan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan di Perwakilan Kalimantan Utara. Pertama, kami libatkan ibu-ibu KMPMDP dalam pengisian pembobotan survei kepercayaan masyarakat/*Trust issue* dari OECD yang akan digunakan dalam penilaian maladministrasi pelayanan publik pada 23 Juli 2025.
- Kedua kami libatkan sebagai peserta dalam acara dialog Pelayanan Publik bersama perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Tarakan dengan tema "Pelayanan Publik untuk Semua" pada Kamis, 09 Oktober 2025 di Bukit Bintang Restoran.
- **Jumlah Pemerintah Daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

Pada Tahun 2025, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik sebagai instrumen untuk memetakan tingkat kepatuhan dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah daerah dengan hasil berupa Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Ombudsman). Penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan praktik maladministrasi serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pelayanan publik. Penilaian pada tahun sebelumnya dilaksanakan pada 6 Pemerintah Daerah, namun atas adanya efisiensi penilaian akhirnya hanya dilaksanakan pada 3 Pemerintah daerah dengan kurun waktu yang singkat, dimulai pada bulan oktober hingga november. Pemerintah Daerah yang dinilai diantaranya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kota Tarakan dan Pemerintah Kabupaten Bulungan.

Sementara itu penilaian juga dilakukan pada tingkat Kementerian dan Lembaga yang berada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (2), Kementerian ATR/BPN (2) dan Kepolisian (2).

Penilaian tahun ini difokuskan pada 3 pelayanan dasar yaitu kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga pada Pemerintah Daerah dilaksanakan pada:

- Pemerintah Provinsi :
- Rumah Sakit Dr. Jusuf SK,
- Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu, dan

- SMAN 1 Tanjung Selor
- Pemerintah Kota Tarakan
- Rumah Sakit Umum Kota Tarakan
- Dinas Sosial Kota Tarakan
- SMPN 1 Kota Tarakan
- Pemerintah Kabupaten Bulungan
- Rumah Sakit dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
- Dinas Sosial Kabupaten Bulungan
- SDN 006 Kabupaten Bulungan

Penilaian pada instansi vertikal di daerah juga mengalami perubahan mencakup:

- Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ‘
- Lapas Kelas IIA Tarakan
- Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan
- Kementerian ATR/BPN
- Kantor Pertanahan Kota Tarakan
- Kabupaten Bulungan
- Kepolisian
- Polresta Bulungan
- Polres Tarakan

Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik diharapkan menjadi dasar penguatan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sasaran Strategis 2
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi
Guna Perbaikan Pelayanan Publik

Capaian indikator-indikator sasaran “Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan	1 Saran Kebijakan	100%
Jumlah kelompok Masyarakat yang terlibat aktif dalam Upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	100%
Jumlah Pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	3 Pemerintah Daerah	3 Pemerintah Daerah	100%

- **Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan**

Berhasil menyelesaikan Kajian “Tata Kelola Penggalangan Dana Pada Pendidikan Dasar di Provinsi Kalimantan Utara”.

Tahapan Pelaksanaan:

- ✓ Tahap Deteksi (Triwulan I-II): Identifikasi isu, penentuan lokus, penyusunan kertas kerja
- ✓ Tahap Perlakuan (Triwulan IV): Penyampaian LHA.
- **Jumlah kelompok Masyarakat yang terlibat aktif dalam Upaya pencegahan maladministrasi**
 - ✓ Pada hari Jum’at, tanggal 4 Juli 2025, bertempat di kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara, dilaksanakan kegiatan pengukuhan anggota Kelompok
 - ✓ Masyarakat Peduli Maladministrasi Di Perwakilan (KMPMDP) kepada sejumlah 14 anggota Komunitas Senam Happy Family, dengan tema “Bersama Cegah Maladministrasi”. Kegiatan dimulai dengan senam pagi bersama Insan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara, yang dilakukan di dalam gedung kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara, karena hujan sejak pagi. Kegiatan dilanjutkan dengan materi pengenalan Ombudsman kepada para peserta, yang disampaikan oleh Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi (Sdr. Syahrudin, S.Sos). Pengukuhan anggota KMPMDP diawali dengan pembacaan pakta integritas dipimpin oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara, diikuti seluruh peserta, yang dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas oleh salah satu perwakilan peserta. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara juga melakukan pengalungan selempang KMPMDP kepada perwakilan peserta, serta dilanjutkan dengan pemberian bingkisan kepada seluruh anggota KMPMDP. Kegiatan pengukuhan ditutup dengan foto bersama anggota.
 - ✓ Dalam setahun ini, ibu-ibu KMPMDP kami berdayakan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan di Perwakilan Kalimantan Utara. Pertama, kami libatkan ibu-ibu KMPMDP dalam pengisian pembobotan survei kepercayaan masyarakat/*Trust issue* dari OECD yang akan digunakan dalam penilaian maladministrasi pelayanan publik pada 23 Juli 2025.
 - ✓ Kedua kami libatkan sebagai peserta dalam acara dialog Pelayanan Publik bersama perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Tarakan dengan tema “Pelayanan Publik untuk Semua” pada Kamis, 09 Oktober 2025 di Bukit Bintang Restoran.

- **Jumlah Pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik**

Pada Tahun 2025, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik sebagai instrumen untuk memetakan tingkat kepatuhan dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah daerah dengan hasil berupa Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Ombudsman). Penilaian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan praktik maladministrasi serta mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pelayanan publik. Penilaian pada tahun sebelumnya dilaksanakan pada 6 Pemerintah Daerah, namun atas adanya efisiensi

penilaian akhirnya hanya dilaksanakan pada 3 Pemerintah daerah dengan kurun waktu yang singkat, dimulai pada bulan oktober hingga november. Pemerintah Daerah yang dinilai diantaranya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kota Tarakan dan Pemerintah Kabupaten Bulungan.

Sementara itu penilaian juga dilakukan pada tingkat Kementerian dan Lembaga yang berada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yaitu Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (2), Kementerian ATR/BPN (2) dan Kepolisian (2).

Penilaian tahun ini difokuskan pada 3 pelayanan dasar yaitu kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga pada Pemerintah Daerah dilaksanakan pada:

- ✓ Pemerintah Provinsi :
 - Rumah Sakit Dr. Jusuf SK,
 - Panti Sosial Tresna Werdha Marga Rahayu, dan
 - SMAN 1 Tanjung Selor
 - Pemerintah Kota Tarakan
 - Rumah Sakit Umum Kota Tarakan
 - Dinas Sosial Kota Tarakan
 - SMPN 1 Kota Tarakan
 - Pemerintah Kabupaten Bulungan
 - Rumah Sakit dr. H. Soemarno Sosroatmodjo
 - Dinas Sosial Kabupaten Bulungan
 - SDN 006 Kabupaten Bulungan

Penilaian pada instansi vertikal di daerah juga mengalami perubahan mencakup:

- ✓ Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ‘
- ✓ Lapas Kelas IIA Tarakan
- ✓ Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan
- ✓ Kementerian ATR/BPN
- ✓ Kantor Pertanahan Kota Tarakan
- ✓ Kabupaten Bulungan
- ✓ Kepolisian
- ✓ Polresta Bulungan
- ✓ Polres Tarakan

Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik diharapkan menjadi dasar penguatan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sasaran Strategis 3
Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan
Ombudsman yang Kuat

Capaian indikator-indikator sasaran “Terwujudnya Dukungan Manajemen Kelembagaan Ombudsman yang Kuat” adalah sebagai berikut:

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
-----------	--------	-----------	-------------

Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan	1 Layanan	100%
Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 Paket	1 Paket	100%

- **Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor**
Indikator dalam Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor sudah mencapai 100% seluruh kegiatannya berjalan dengan baik dan terukur sesuai dengan rencana di perjanjian kinerja tahun 2025.
- **Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran**
Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran terlaksana dengan pengadaan rak arsip yang dipergunakan sebagai penyimpanan di Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalimantan Utara.

3.3 Realisasi Anggaran

Anggaran Ombudsman RI Perwakilan Prov. Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025. Sebagaimana telah ditetapkan, pagu anggaran Ombudsman RI Perwakilan Prov. Kalimantan Utara berjumlah Rp. 458.284.195 Pagu efektif tersebut terdiri atas:

- Belanja Operasional sebesar Rp. 201.083.533 (44%)
 - Belanja Barang : Rp. 10.000.000 (2%)
- Belanja Non Operasional sebesar Rp. 247.200.662 (54%)

Berdasarkan pagu yang dikelola, realisasi anggaran Ombudsman RI Perwakilan Prov. Kalimantan Utara sebesar Rp. 431.397.105 atau sebesar 94,1%, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
A. PROGRAM PENGAWASAN	247.200.662	228.813.208	18.387.454	98,68%
1. Penyelesaian Laporan	132.849.076	119.450.416	13.188.660	90%
A. Fasilitas Lembaga	8.300.436	7.448.000	852.436	90%
B. Pelayanan Publik	124.548.640	112.212.416	12.336.224	90%
2. Pencegahan Maladministrasi	114.351.586	109.152.792	5.198.794	95%
A. Kebijakan	22.238.062	18.337.292	3.900.770	82%

B. Kelompok Masyarakat	8.819.950	8.809.500	10.450	99,9%
C. Pengawasan Pemda	83.293.574	82.006.000	1.287.574	98%
B. DUKUNGAN MANAJEMEN	247.200.662	228.813.208	18.387.454	93%
1. Layanan Manajemen	201.083.533	193.411.309	7.672.224	96%
2. Sarana Prasarana	10.000.000	9.172.588	827.412	92%

BAB IV

PENUTUP

A. Kendala

Kendala yang dihadapi oleh Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Target yang ditetapkan belum sepenuhnya proporsional, karena penentuan target tidak didasarkan pada kondisi demografis, geografis, serta rata-rata laporan per tahun. Akibatnya, target sering kali sulit tercapai. Kurangnya pelatihan khusus yang bersifat tematik-substantif terhadap keasistenan.
2. Pelatihan khusus dengan pendekatan tematik dan substantif untuk keasistenan masih kurang memadai.
3. Anggaran di tingkat perwakilan belum mencukupi untuk mendukung kebutuhan secara optimal.

B. Solusi

Solusi berupa langkah-langkah tindak lanjut penyelesaian kendala yang diperlukan dalam pencapaian target yang ditetapkan dalam pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan proporsionalitas dalam penetapan target untuk memastikan tercapainya rata-rata laporan.
2. Pelatihan yang terfokus untuk keasistenan sangat dibutuhkan.
3. Anggaran yang memadai diperlukan guna mendukung kebutuhan sarana dan prasarana Asisten secara optimal.

C. Kesimpulan dan langkah di masa mendatang

Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan performa dan resiliensi yang cukup tinggi sepanjang tahun 2025 di tengah berbagai tantangan operasional. Meskipun sempat menghadapi kendala kebijakan pemblokiran anggaran pada triwulan awal dan kebijakan efisiensi sepanjang tahun, instansi yang didukung oleh 22 personel ini berhasil mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia secara adaptif.

Pada mekanisme Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) perluasan akses pengaduan ini tercermin dari tingginya angka total akses masyarakat yang mencapai 515 akses, yang meliputi laporan langsung, konsultasi, tembusan, hingga respon cepat. Keberhasilan ini didorong melalui kegiatan Ombudsman on The Spot (OTS), serta oleh kegiatan inovatif seperti program kolaborasi jemput bola "BPJS Kesehatan & Ombudsman Temu Warga" di 8 kelurahan Kota Tarakan.

Dalam fungsi penyelesaian laporan masyarakat, ORI Kalimantan Utara mencatatkan capaian 100% dengan merampungkan 84 laporan pengaduan, yang mencakup penyelesaian tunggakan (backlog) sebanyak 30 laporan. serta pelaksanaan investigasi atas prakarsa sendiri (IAPS).

Pada aspek fungsi pencegahan maladministrasi, instansi ini berhasil memaksimalkan keterlibatan publik dan pengawasan institusional demi mendorong perbaikan kualitas pelayanan dasar. ORI Kalimantan Utara berhasil menyelenggarakan focal point pengawasan pelayanan publik dan mengeluarkan saran kebijakan dari hasil kajian tata kelola penggalangan dana pada satuan pendidikan dasar. Langkah pencegahan juga diperkuat melalui pengukuhan Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi Di Perwakilan (KMPMDP) dari Komunitas Senam serta pelaksanaan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik pada 3 Pemerintah Daerah dan berbagai instansi vertikal terkait.

Dari sisi akuntabilitas keuangan dan evaluasi organisasi, ORI Kalimantan Utara berhasil mencatatkan persentase realisasi anggaran yang sangat baik, yaitu sebesar 94,1% atau senilai Rp 431.397.105 dari total pagu Rp 458.284.195. Kendati mencetak rapor kinerja yang impresif, perwakilan ini mengidentifikasi beberapa evaluasi penting untuk masa mendatang, seperti perlunya penetapan target pengaduan yang lebih proporsional berdasarkan kondisi geografis dan demografis lokal, penambahan anggaran sarana prasarana, serta peningkatan pelatihan kompetensi substantif yang tematik bagi para Asisten.

LAMPIRAN

PPERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maria Ulfah
Jabatan : Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Utara
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Mokhammad Najih
Jabatan : Ketua Ombudsman Republik Indonesia
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarakan, Januari 2025

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Mokhammad Najih

Maria Ulfah

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya penyelesaian laporan/ pengaduan masyarakat yang efektif	Jumlah <i>focal point</i> pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1 Lembaga
	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	132 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
Terwujudnya penguatan pencegahan maladministrasi guna perbaikan pelayanan publik	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan
	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat
	Jumlah Pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	6 Pemerintah Daerah
Terwujudnya dukungan manajemen kelembagaan Ombudsman yang kuat	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan
	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 Paket

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN	
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik		
Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat		
Output 1: Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan	Rp	19.716.000
Output 2: Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	Rp	258.016.000
Output 3: Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	Rp	37.824.000
Pencegahan Maladministrasi		
Output 1: Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	Rp	52.822.000
Output 2: Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan	Rp	20.950.000
Output 3: Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Rp	174.094.000
Program Dukungan Manajemen		
Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan		
Output 1: Layanan Perkantoran	Rp	299.024.000
Output 2: Layanan Sarana Internal	Rp	10.000.000
Total	Rp	872.446.000

Tarakan, Januari 2025

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,



Mokhammad Najih

KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



Maria Ulfah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat yang Efektif	Jumlah <i>focal point</i> pengawasan pelayanan publik yang dikembangkan oleh perwakilan	1 Lembaga
	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat yang diselesaikan Ombudsman RI Perwakilan	84 Laporan
	Jumlah Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik	1 Laporan
Terwujudnya Penguatan Pencegahan Maladministrasi Guna Perbaikan Pelayanan Publik	Jumlah saran perbaikan kebijakan pelayanan publik yang dikeluarkan	1 Saran Kebijakan
	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya pencegahan maladministrasi	1 Kelompok Masyarakat
	Jumlah Pemerintah daerah yang dinilai atas Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	3 Pemerintah Daerah
Terwujudnya Pengelolaan Perlengkapan dan Kerumahtanggaan yang Berkualitas	Jumlah layanan pengelolaan operasional dan pemeliharaan kantor	1 Layanan
	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	1 Paket

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)		
		PAGU	BLOKIR	EFEKTIF
I	Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik			
A	Penyelesaian Laporan/Pengaduan Masyarakat			
1	Jaringan Pengawasan Pelayanan Publik oleh Perwakilan	19.716.000	11.415.564	83.004.36
2	Laporan/ Pengaduan Masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan yang Diselesaikan	258.016.000	149.391.264	108.624.736
3	Laporan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) Ombudsman RI Perwakilan yang	37.824.000	21.900.096	15.923.904

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT	ANGGARAN (Rp.)		
		PAGU	BLOKIR	EFEKTIF
	Dilaksanakan Penyelenggara Pelayanan Publik			
B	Pencegahan Maladministrasi			
1	Saran Perbaikan Kebijakan Pelayanan Publik	52.822.000	30.583.938	22.238.062
2	Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi di Perwakilan	20.950.000	12.130.050	8.819.950
3	Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	184.094.000	100.800.426	83.293.574
II	Dukungan Manajemen			
A	Sumber Daya Manusia, Perlengkapan, dan Kerumahtanggaan			
1	Layanan Perkantoran	237.101.000	36.017.467	201.083.533
2	Layanan Sarana Internal	10.000.000	0	10.000.000
	Total	820.523.000	362.238.805	458.284.195

Jakarta, Desember 2025

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

KEPALA PERWAKILAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



Mokhammad Najih



Maria Ulfah

Dokumentasi Kegiatan



12 November 2025

Melakukan klarifikasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung



13 November 2025

Melakukan klarifikasi kepada BKPSDM Kabupaten Tana Tidung



17 November 2025

Penyerahan LHP kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan



27 November 2025

Melakukan klarifikasi kepada BPTD Kelas III Kalimantan Utara



4-5 Desember 2025

Rapat penyelesaian laporan dan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2025



9 Desember 2025

Melakukan klarifikasi kepada Kantor Pertanahan Kota Tarakan



15 Desember 2025

Melakukan klarifikasi kepada SAMSAT Tarakan



17 Desember 2025

Melakukan klarifikasi kepada Disbudporapar Kota Tarakan



Kelurahan Kampung 1 Skip



Ombudsman On The Spot Kabupaten Nunukan



Ombudsman On The Spot Kabupaten Nunukan

